

BAB V

PUNUTUP

A. Kesimpulan

1. *Al-Musytarakah* mempunyai dua metode dalam penyelesaiannya yaitu:

Pertama: Pembagian dengan *'adamu al-tasyrik* (tanpa serikat) yaitu saudara kandung mendapat *'ashabah* yang hasilnya tidak dapat apa-apa karena warisan habis dibagikan kepada *ashâbul furûd*. Kedua: Pembagian *bi al-tasyrik* (dengan serikat) yaitu pembagian dengan menggabungkan saudara kandung dengan saudara-saudari dari pihak ibu, dalam sepertiga harta warisan.

2. Masalah *musytarakah* dalam waris menggunakan keadilan khusus yaitu keadilan berimbang dan tidak berat sebelah, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh sahabat Zaid bin Tsâbit ra. Konsep menggabungkan antara saudara kandung dan saudara seibu dalam sepertiga harta warisan terbukti bisa diterima dikalangan masyarakat sebagaimana yang diputuskan oleh Umar ra dan sangat relevan untuk dijadikan rujukan di zaman sekarang ini.

B. Rekomendasi/Saran

Setelah peneliti mencermati dan menggali, memang masalah ini adalah masalah klasik tetapi perselisihan yang ada di dalamnya masih belum selesai, setelah meneliti dan menganalisis masalah ini, peneliti menyimpulkan bahwa metode *Musytarakah* ini sangat relevan diterapkan ditengah masyarakat karena lebih adil, serta bisa menjadi bahan rujukan dalam KHI (Kompilasi hukum Islam). Saran untuk peneliti selanjutnya bisa meneliti secara empiris kejadian serupa yang terjadi di Indonesia

